



KEPALA DESA KLECOREJO
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KLECOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 18);
 11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 22);
 12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 30);
 13. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 Nomor 131);
 14. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Klecorejo Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Klecorejo Tahun 2022 Nomor 3);
 16. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Klecorejo Tahun 2024 Nomor 3);
 17. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Klecorejo Tahun 2024 Nomor 7).

Memperhatikan : Berita Acara musyawarah desa penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana tercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2025 rekening kegiatan Penanganan keadaan mendesak.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klecorejo

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Mejayan
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT	JUMLAH BULAN	BESARAN ANGGARAN (RP)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SULASTRI	3519116105540002	Mengurus rumah tangga	RT 02 RW 01 Klecorejo	12	3.600.000	Musdessus
2.	SUYATNO	3519111010530003	Buruh harian lepas	RT 02 RW 01 Klecorejo	12	3.600.000	Musdessus
3.	SAMINEM	3519117006530025	Petani	RT 10 RW 03 Klecorejo	12	3.600.000	Musdessus
4.	SUSIANA	3519116903790002	Karyawan swasta	RT 10 RW 03 Klecorejo	12	3.600.000	Musdessus
5.	SUTYANI	7201026005660001	Mengurus rumah tangga	RT 12 RW 04 Klecorejo	12	3.600.000	Musdessus
JUMLAH						18.000.000	

KEPALA DESA KLECOREJO

